

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah harus ada suatu persetujuan, dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana di penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pengertian dari Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (Wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akta notaris (warisan testamenter).¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam buku II KUHPerdara melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam Buku III Bab Kesepuluh mulai Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdara.² Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah, hibah adalah

¹ Eko Haryanti, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015

² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 96.

suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi itu masih hidup.³

Hibah merupakan pemberian hak milik atas barang kepada pihak kedua secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, dengan berdasarkan atas kemurahan hati yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.⁴ Kemudian pemberian hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 210 yang menyatakan bahwa orang yang melakukan hibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 Tahun dan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya.⁵ Pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁶

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut: unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamrih. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 125.

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 136.

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.96.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.85 dan 86.

artian bahwa ketika si pemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak miliknya harus adanya penerima secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pemberian hibah itu harus dilakukan semasa hidupnya.⁷ Tanpa adanya unsur ini maka tidak ada suatu hibah.

Rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hibah diantaranya adalah *ijab*, *qabul*, dan *qabdlah*. Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : orang tersebut harus dewasa, harus waras pikirnya, orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah dan perkawinan bukan penghalang untuk melakukan hibah.⁸

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan sebagainya. Tujuan utama dari hibah merupakan pemberian dengan kasih sayang, sehingga terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Hibah dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan waris. Pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga tujuan hibah sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian jika terjadi segketa mengenai obyek hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Pemberian hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada. Apabila pemberian hibah dilakukan terhadap benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.⁹

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 83.

⁹ R Subekti, *aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 95.

Hibah sendiri berbeda pengertian dengan waris, letak perbedaannya ada pada keadaan pemberi waris saat memberikan hartanya. Jika pemberi waris masih hidup saat membagikan warisannya, maka hal itu disebut hibah dan jika harta warisan dibagikan setelah pemberi waris meninggal maka harta tersebut disebut harta warisan. Harta hasil hibah dan waris dipandang berbeda dalam pajak, tapi sebelum menjelaskan bagaimana hibah dan waris di mata pajak, perlu kami sampaikan perbedaan mendasar kedua jenis pendapatan tersebut. Hibah dan waris sama-sama harta yang diturunkan oleh orang tua atau seseorang yang memiliki garis darah dengan kita.¹⁰

Kewarisan, menurut KUHPerdara bisa karena ditentukan oleh undang-undang, bisa juga karena penunjukan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau *testament* yang juga sering disebut ahli waris *testamenter*. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Pemberian dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Dalam hukum kewarisan KUHPerdara dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga *legaat*.¹¹

Pewaris menghibahkan hartanya kepada *bukan ahli waris*, penghibahan dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris, hibah

¹⁰ Siti Hadijah, "Mengenal Lebih Jauh Mengenai Hibah dan Waris, Seperti Apa Aturan Pajaknya", <https://www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-lebih-jauh-mengenai-hibah-dan-waris-seperti-apa-aturan-pajaknya>. Diakses pada 21 Februari 2021

¹¹ R. Subekti, *Op. Cit.* hal 3-6

ditentukan sebesar 1/3 dari kekayaan pewaris.¹² Akan tetapi meski harta hibah yang diberikan oleh pewaris kepada si penerima hibah kurang dari 1/3 dari kekayaan pewaris, ahli waris pun terkadang masih tidak terima dan meminta harta hibah tersebut untuk dikembalikan, bahkan ahli waris pun tidak segan meminta hibah tersebut melalui jalur hukum.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi, dan bias ditarik kembali dengan beberapa ketentuan. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan sesuai Pasal 1668 KUHPerdara. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah. Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdara dan merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris. Hibah diatur dalam KUHPerdara Bab X Buku III tentang Perikatan.

Pada putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Jpr dimana saling gugat atas penerima hibah tanah dan akhirnya damai di pengadilan. Kasus lain

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 88.

tentang pembatalan hibah tanah terdapat pada putusan Nomor 0847/Pdt.G/2017/PA.Jpr dimana tergugat dan penggugat adalah orang tua dan anak, sehingga putusan pengadilan berakhir damai karena penggugat mencabut gugatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Penerima Hibah Tanah Atas Gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan pada ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan di dalam bab-bab tersebut terdiri dari berbagai sub bab. Lima bab yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis rneaparkan mengenai hal-hal mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum hibah, pembatalan hibah, teori

kepastian hukum (Gustav Radbruch) dan teori bekerjanya hukum (Chambliss dan Seidman).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini di jelaskan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, penentuan sampel, pengumpulan data, penyajian data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari keseluruhan data yang diperoleh mempergunakan sumber-sumber data sekunder yaitu perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana dan mengenai penyelesaian hukum tentang hibah

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil.

